

TABEL KRITERIA KELUARGA MISKIN	
No.	KRITERIA KELUARGA MISKIN
1.	Luas Lantai <8m2/orang
2.	Lantai tanah/bambu/kayu murah
3.	Dinding bambu/rumput/kayumurah/tembok tanpa plester
4.	Buang Air Besar tanpa fasilitas/bersama orang lain
5.	Penerangan tanpa listrik
6.	Air minum dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan
7.	Bahan bakar kayu bakar/arang/minyak tanah
8.	Konsumsi daging/susu/ayam hanya 1 kali/minggu
9.	Satu stel pakaian setahun
10.	Makan 1-2 kali/hari
11.	Tidak sanggup berobat ke puskesmas/poliklinik
12.	Sumber penghasilan KK petani <500m2, buruh tani, buruh nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, pekerjaan lain berupah < Rp 600 ribu/bulan
13.	Pendidikan KK Tidak sekolah/tidak tamat SD/tamat SD
14.	Tidak memiliki tabungan/barang mudah dijual minimal Rp. 500 ribu

Undang-Undang No. 13 tahun 2011 tentang Penanganan
Fakir Miskin disebutkan bahwa masyarakat yang
memalsukan data kemiskinan terancam pidana
hukuman 2 tahun penjara atau
denda Rp. 50 Juta.

*Gambar 2. Tabel Kriteria Keluarga Miskin
(Sumber Pemerintah Desa Gelam)*